

**KONTROVERSI RENCANA PEMEKARAN DAERAH
DONGGALA UTARA
(PERSPEKTIF *FIQH* SIYASAH)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

RUSDI

NIM: 17.3.21.0007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَنَّا بِعَدُوِّ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Rupi dan Alm. Masniah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institu, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah banyak memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,MSI., selaku Dekan Fakultas, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag.,M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Sitti Aisyah Majhaf, M.E selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh jajarannya yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis sampai pada penyelesaian studi.

4. Bapak Hamiyuddin, S.PD.I, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) yang telah banyak mengarahkan penulis serta membimbing dalam proses belajar sampai pada penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Suhri Hanafi M.H., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Drs. H. Zulkifli Tahir M.Pd.I., Selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah.
7. Seluruh dosen dan karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Bapak Rifai, S.E., selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu beserta staf karyawan yang telah memberikan pelayanan untuk penyusunan skripsi sampai pada penyelesaian studi.
9. Fulky Fauzan, Suriadi, Arman, Hasmita, Muhajir, Haeruddin, Karmila S Pontoh, Elfi Isratul Jannah, Rira Rahayu, Adi Sutriandi, Hanan Siti Hawa, Fitri, Faisal, Hasmita, Zumria, yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil, selalu memotivasi, membantu, mengarahkan, mengingatkan, serta mendampingi penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara Islam 2017 UIN Datokarama Palu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar yang menyenangkan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.






Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Rusdi, NIM. 173210007 dengan judul "Kontroversi Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara (Perspektif Fiqh Siyasah)" yang diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 15 Agustus 2022 M. Yang bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 15 Agustus 2022 M
5 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI.	
Penguji utama I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	
Penguji utama II	Wahyuni, M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	


Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara Islam


Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
Nip. 197007201999031008


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
Nip. 198212122015031002


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kontroversi Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasa" benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 April 2021 M

Palu, 16 Sya'ban 144 H

Penulis/Peneliti



Rusdi
17.3.21.0007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasaah ". Oleh Rusdi, NIM : 17.3.21.0007. Mahasiswa Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 14 April 2022 M
Palu, 16 Sya'ban 1443 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
NIP. 19641206 200012 1 001


Pembimbing II



Drs. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 19700815 200501 1 009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Negeri Islam (UIN) Datokarama Palu



Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
NIP. 19700720199903 1 008

ABSTRAK

Nama : Rusdi
NIM : 17.3.21.0007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Judul : Kontroversi Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasah

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasah”, penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, Bagaimanakah wujud kontroversi terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara ?. Kedua, Bagaimanakah perspektif Fiqh Siyasah terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara ?.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan yang berhubungan dengan rencana pemekaran daerah Donggala Utara, serta wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada pada wilayah rencana pemekaran daerah, dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisi deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menyimpulkan apakah rencana pemekaran daerah sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 23 Tahun 2014, dan memaparkan kontroversi yang terjadi serta pelayanan publik sebagai faktor utama pendorong pemekaran daerah Donggala Utara.

Hasil penelitian menunjukkan rencana pemekaran daerah Donggala Utara sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan layak untuk dimekarkan, namun masih terkendala pada syarat administrasi yaitu rekomendasi dari Bupati Induk. Konflik secara vertikal atau konflik antara masyarakat dan pemerintah muncul akibat dari ketidak inginan Bupati Kabupaten Donggala untuk menandatangani surat rekomendasi pemekaran Daerah Donggala Utara, dan konflik secara horizontal atau konflik antara masyarakat dengan masyarakat terjadi karena adanya latar belakang politik, dimana masyarakat yang kontar memiliki jabatan seperti PNS ataupun memiliki keluarga yang bekerja di partai politik. Pelayanan publik merupakan pendorong utama rencana pemekaran Daerah Donggala Utara, keresahan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang kurang memadai seperti pembangunan infrastruktur yang lambat, pelayanan administrasi yang sangat sulit karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten, hal ini lah yang membuat masyarakat Daerah Donggala Utara sepakat untuk ingin mekar. Pemekaran daerah dalam perspektif Fiqh Siyasah tidak di atur secara toritis, namun pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat, rencana pemekaran daerah Donggala Utara tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Fiqh Siyasah karena merupakan murni atas dasar keinginan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	7
1. Pengertian Pemekaran Daerah	8
2. Perkembangan Pemekaran Daerah di Indonesia	10
3. Tujuan Pemekaran Daerah	16
4. Syarat Otonom dan Dasar Hukum Pemekaran Daerah.....	20
B. Pelayan Publik dan Pemekaran Daerh.....	22
1. Standar pelayanan Publik.....	23
2. Jenis pelayan Publik.....	24
C. Pemekaran Daerah Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	43
C. Kehadiran Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data.....	44

E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisi Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Donggala.....	50
1. Keadaan geografis dan batas-batas wilayah Kabupaten Donggala	50
B. Gambaran Umum Daerah Persiapan Pemekaran Donggala Utara	52
C. Pemaparan dan Analisis Data	53
1. Bentuk-bentuk kontroversi terhadap rencana pemekaran Daerah Donggala Utara	53
2. Pemekaran Daerah Donggala Utara Berdasrakan Perspektif Fiqh Siyasah	65
D. Konsep Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran daerah di Indonesia menjadi konsekuensi dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Adanya pemekaran daerah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dapat tercapai.¹

Sebagian besar maraknya pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah ditandai karena adanya perubahan politik dalam suatu negara, dari sistem sentralistik menuju desentralisasi pemerintahan. Pengalaman yang terjadi di Indonesia dimana aspirasi, kehendak dan desakan untuk membentuk daerah otonom baru disampaikan secara masif kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang pembentukan daerah otonom baru.

Aspirasi dan desakan pemekaran daerah ini karena adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah-daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Sebagai sebuah kebijakan, desentralisasi memberikan harapan yang positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah tersebut, terutama dalam hal pengelolaan potensi dan sumber daya lokal. Selain aspek ekonomi, demokratisasi memberikan harapan bagi lahirnya kemandirian politik bagi daerah

¹ Husna Dalila, "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pendidikan dan Ekonomi", Universitas Airlangga, (2018).

untuk mengelola daerahnya, kondisi yang tidak dapat diwujudkan jika sistem pemerintahannya masih bersifat sentralistik.²

Kebijakan penataan daerah (pemekaran, penggabungan, penyesuaian daerah) yang didasarkan kepada pendekatan kebijakan tertata dan tersusun secara sistematis berbasis dimensi geografi (luas dan karakteristik wilayah); demografi (jumlah dan kualitas penduduk); dan dimensi pertahanan dan keamanan, sistem ekonomi keuangan dan sistem administrasi publik serta manajemen pemerintahan, masih belum terimplementasikan dengan optimal sepanjang sejarah perjalanan republik ini. Sebab, hingga saat ini, kebijakan pembentukan daerah otonom baru atau dikenal dengan pemekaran daerah.³

Hingga kini, selama 20 tahun lebih pasca-Reformasi, telah terbentuk 218 daerah otonomi baru, terdiri dari 8 provinsi, 175 kabupaten, dan 34 kota. Total (ditambah 4 kota Administratif dan 1 kabupaten administratif di DKI Jakarta)⁴, pemekaran daerah pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat, namun pada faktanya pemekaran yang telah dilakukan, banyak yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, banyak daerah yang telah dimekarkan dianggap kurang mampu dalam mengurus daerahnya sendiri, pertumbuhan prekonomian yang sangat lambat, sistem pembangunan infrastruktur yang kurang memadai, dikarenakan SDA dan SDM yang kurang mendukung dalam perkembangan daerah itu sendiri, sehingga

² TB. H. Ace HSyadzily, 2019, *Desentralisasi Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group), 15-16.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

ada banyak rancangan pemekaran yang menuai kritik dan kontroversi serta belum dapat dikabulkan, contoh kasus pada Kabupaten Sigi yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala pada Tahun 2008, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal⁵, Kabupaten Sigi termasuk dalam kategori daerah tertinggal, tentu hal ini tidak diinginkan terjadi pada pemekaran Daerah Donggala Utara.

Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluas pada provinsi Sulawesi Tengah, luas wilayah Kabupaten Donggala adalah 5.275,69 kilometer persegi, dengan populasi sebanyak 304,110 jiwa dengan kepadatan penduduk 57,64/km persegi.⁶ Dengan wilayah yang begitu luas, dalam pemeratan pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang kurang terealisasi ke daerah yang berada di pelosok-pelosok dikarenakan wilayah yang begitu luas, hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya aspirasi masyarakat untuk menyusun perancangan pemekaran pada daerah Donggala Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyash”

⁵ Peraturan Presiden no 63 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala . Diakses pada 25 Maret 2021.

B. Rumusan Masalah

Adapun sub permasalahan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud kontroversi terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara ?
2. Bagaimanakah perspektif Fiqh Siyasah terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji bagaimanakah wujud kontroversi terhadap rencana pemekaran Daerah Donggala Utara
- b. Untuk mengkaji bagaimanakah perspektif fiqh siyasah terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah ilmu pengetahuan hukum dalam perancangan pemekaran daerah di Indonesia.
- b. Bagi pendidik dan akademisi, dapat menjadi sumber referensi tambahan, sebagai sumber informasi dan wawasan lebih dalam terkait konsep pemekaran daerah di Indonesia.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan ini.

- d. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI/Strata Satu) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu.

D. Penegasan Istilah

Memperjelas pembahasan dalam proposal skripsi yang menjadi judul dalam masalah ini, yaitu “Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasah”. Dari judul tersebut peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau makna yang terkandung, yaitu:

1. Kontroversi adalah perdebatan, persengketaan, pertikaian. Secara umum kontroversi adalah suatu pertentangan atau suatu perbedaan sikap yang berupa perdebatan terhadap suatu masalah.⁷
2. Rencana adalah suatu hasil proses perencanaan yang berupa langkah-langkah, proses pelaksanaannya, dan tolak ukur waktu dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai hasil.
3. Pemekaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar (luas, banyak, lebar).⁸
4. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/aspirasi.html>, diakses pada 2 April 2021.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/mekar>, diakses pada 2 April 2021.

⁹ Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah>, diakses pada 2 April 2021.

5. Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang; pandangan.¹⁰
6. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam proposal skripsi secara keseluruhan terhadap tiga sub bab yang di dalam masing-masing sub bab terdiri dari beberapa pembahasan, yang disusun secara sistematis. Adapun garis-garis besar isi dalam sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang menginformasikan tentang penelitian terdahulu, memuat teori penelitian, dasar hukum pemekaran daerah, syarat dan tujuan pemekaran.

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/mekar>, diakses pada 19 Mei 2021

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 3 No 1(2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775> , diakses pada 19 mei 2021.

Bab IV adalah hasil penelitian yang menjelaskan bentuk-bentuk kontroversi yang terjadi terhadap rencana pemekaran Daerah Donggala Utara, Tinjauan fikih siyasah tentang rencana pemekaran Daerah Donggala Utara

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penelitian dalam mengkaji teori yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Slamet Riadi, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik di Kabupaten Donggala.” Pada penelitian tersebut adanya kesamaan dalam hal daerah tempat penelitian, yaitu sama-sama melakukan penelitian pada Kabupaten Donggala. Tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam hal bagaimana potensi konflik setelah pemekaran dilakukan pada daerah Donggala. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan fokus pada kontroversi terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara¹².
2. Iwan Riadi, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang).” Pada penelitian tersebut adanya kesamaan yaitu sama-sama memadukan hukum positif dan hukum islam serta dalam penelitian fokus pada rencana pemekaran. Tetapi ada perbedaan yang terlihat jelas yaitu penelitian tersebut mengkrucut pada bentuk upaya persiapan untuk

¹²Slamet Riadi “Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik di Kabupaten Donggala”. 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/28560-ID-analisis-pemekaran-wilayah-dan-potensi-konflik-di-kabupaten-donggala.pdf> (17 Desember 2020)

pemekaran di Daerah Sungkai Bunga Mayang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada kontrofersi terhadap rencana pemekaran Daerah Kabupaten Donggala.¹³

1. Pengertian Pemekaran Daerah

Untuk menjelaskan istilah pemekaran, lebih tepat dan lazim selama ini menggunakan istilah pembentukan daerah otonom atau pembentukan DOB. Pembentukan daerah merupakan “pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota baru yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat”. Dalam pembentukan daerah tersebut terkandung istilah pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya di singkat menjadi UU No. 23 Tahun 2014), istilah pemekaran mengandung makna “pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih”. Sementara, istilah penggabungan dimaknai sebagai penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.¹⁴ Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

- a. berkembang menjadi terbuka,
- b. menjadi besar dan megembang,

¹³ Iwan Riadi, “Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)”, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4639/1/SKRIPSI.pdf> , diakses pada 19 Mei 2021.

¹⁴ TB. H. Ace HSyadzily , 2019, Desentralisasi Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia Group), 6-7.

- c. menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,
- d. mulai timbul dan berkembang.¹⁵

Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.¹⁶

Menurut Agus Hermawan, pemekaran dengan kata dasar dari mekar mempunyai makna mengembang atau berkembang. Kata mekar sendiri berubah menjadi otonom, sehingga ketika kita mengatakan otonom, dalam benak seorang selalu diidentikkan dengan wilayah atau daerah. Dalam konteks itu, daerah yang dimekarkan menjadi mandiri dalam mengurus wilayahnya sendiri.¹⁷

Secara teoritis, pemekaran wilayah pertama kali diungkapkan oleh Charles Tibout (1956) dalam Nnurkholis (2005) dengan *pendekatan public choice school*. Dalam artikelnya “*A Pure Theory of Local Expenditure*”,¹⁸ ia mengemukakan bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan

¹⁵ Purwadarminto. WJS, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 132.

¹⁶ Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Media Sarana, 1987), 7.

¹⁷ Rahmat Suaib, “Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia”, Jurnal Government Of Archipelago, <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/364>.

¹⁸ Antonius Tarigan, “Dampak Pemekaran Daerah”, Majalah Triwulan, no. 01 (2010), 23.

sempurna dimana Pemerintahan Daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan “*vote with their feet*”.¹⁹


2. Perkembangan Pemekaran Daerah di Indonesia

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut data Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, jumlah daerah otonom di Indonesia mencapai 542 daerah, terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta.²⁰

¹⁹Antonius Tarigan, “Dampak Pemekaran Daerah”, Majalah Triwulan, no. 01 (2010), 23.

²⁰Rahmat Suaib, “Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia”, Jurnal Government Of Archipelago Vol 1 No.1 (2020), <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/364>.

Perkembangan Pembentukan DOB Tahun 1999-2014

Gambar, 2.1. *Perkembangan Pembentukan DOB*

Dari data tersebut nampak jumlah daerah otonomi baru mengalami peningkatan, tahun 1999-2004 tercatat 148 sedangkan tahun 2005-2014 sebanyak 75. Dari jumlah yang ada, tahun 2013 terbentuk sebanyak 10 DOB dan tahun 2014 sebanyak 3 DOB. Jumlah tersebut dapat bertambah seiring dengan

banyaknya tuntutan dari berbagai daerah untuk membentuk daerah otonomi baru.²¹

Maraknya pemekaran wilayah ini disatu pihak perlu disyukuri Karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, sesuatu yang diabaikan oleh Orde Baru. Namun dipihak lain, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyaknya proposal yang diwarnai oleh self-interest dari elit-elit local pengusungnya (misalnya karena ingin menjabat di birokrasi local atau DPRD, ingin lepas dari himpitan ‘penindasan’ kelompok etnis/agama lain, ingin membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa Orde Baru, dan lain-lain). Pembajakan atau manipulasi pemekaran oleh elit-elit lokal (para ‘penunggang gelap’) ini kemudian memunculkan banyak konflik dan masalah di tingkat lokal (termasuk masalah yang muncul pasca pemekaran), baik di daerah pemekaran maupun di daerah induk. Disamping itu banyaknya pemekaran daerah juga dikhawatirkan dapat meningkatkan semangat etno-nasionalisme orang-orang daerah dan sebaliknya dapat mengurangi semangat kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.²²

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelahh Undang-Undang No. 22 1999 diganti dentgan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4

²¹ ibid

²² Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13-14.

ayat 3 dan ayat4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.²³

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur persyaratan dalam pembentukan daerah otonomi yang pada dasarnya juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemda meliputi syarat administrasi, syarat teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan daerah yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) tersebut meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Sedangkan persyaratan administrasi untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten memiliki susunan yang berbeda. Untuk daerah provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten/kota yang akan akan dibentuk. Selanjutnya adanya perubahan undang-undang yang baru tentunya terdapat perubahan tentang pemekaran.

Berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No.32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) yang kini

²³ Ibid

menbagi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini, pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan ada jeda waktu daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Hari Sabarno Menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.²⁴

Saat ini Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah sedang dalam proses penyelesaian revisi. Merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga sekarang. Walaupun baik Undang-Undang No. 32 maupun Peraturan Pemerintah No. 129 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, yaitu:

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan prekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan.

²⁴ Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Legal Pluralism* Vol 8 no 1 (2018), <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/hukum/article/viewFile/513/441>.

Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.

Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat setempat, di dukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Usulan disampaikan kepada Menteri dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kementerian dalam Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Kemendagri.

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi baru dan dapat dibantu melalui APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, sedangkan segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.

Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan

dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data-data terkait kepada Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri.²⁵

3. Tujuan Pemekaran Daerah

Sebagai sebuah kebijakan tentu diperlukan secara maksud dan tujuan kebijakan pembentukan daerah otonomi, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 ini sangat tegas disebutkan tujuan kebijakan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan prekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.²⁶

Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ketika telah merumuskan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Di sisi lain, ternyata pemerintah daerah memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah daerah melihat pemekaran wilayah

²⁵ Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 23-29.

²⁶ TB. H. Ace HSYadzily , 2019, Desentralisasi Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia Group), 67.

sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari keterpurukan. Daerah melakukan pemekaran wilayah didasari atas berbagai alasan :

pertama, *preference for homogeneity* (kesamaan kelompok (SARA)) atau *historical ethnic* memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnic yang sama perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang sama pula. Keinginan untuk membentuk wilayah baru seiring dengan semakin menguatnya kecenderungan pengelompokkan etnis pada wilayah lama. Hal ini mengingat dalam wilayah lama tidak banyak kesempatan ekonomi dan politik yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh etnic tersebut, disamping tentunya faktor sejarah etnic tersebut pada masa lampau.

Kedua, *fiscal spoil* (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Pembiayaan tersebut melalui alokasi untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun peluang kesempatan kerja melalui peningkatan jumlah staf pemerintah daerah. Jaminan tersebut diharapkan juga berdampak terhadap meningkatkannya aktivitas perekonomian, baik melalui belanja langsung pegawai maupun pembelanjaan barang dan jasa dari aktivitas pemerintahan. Dalam kacamata ini, akumulasi aktivitas ekonomi diharapkan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Ketiga, *beaurocratic and political rent seeking* (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi

politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pada level nasional, munculnya wilayah baru akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk dukungan yang lebih besar pada kekuatan politik tertentu. Pada akhirnya entitas wilayah akan muncul dalam kalkulasi politik yang lebih representatif

Keempat, *administrative dispersion*, untuk mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau. Posisi Ibu Kota pemerintahan menjadi faktor penentu, hal ini juga nyata terbukti bahwa daerah-daerah pemekaran merupakan daerah tertinggal dan miskin yang dukungan pelayanan publik maupun infrastruktur pendukungnya sangat minim.²⁷

Rumusan regulasi kedepan bukan saja kebijakan tentang pemekaran daerah, tetapi juga perlu memberikan porsi yang sama besar terhadap penggabungan daerah otonom. Baik pemekaran maupun penggabungan daerahotonom didasarkan pada argument yang sama. Rumusan tujuan kebijakan penataan daerah bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk pemenuhan kepentingan nasional.

Alternatif rumusan tujuan kebijakan penataan daerah adalah sejauh mana kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah:

- a. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat nasional

²⁷ Antonius Tarigan, "Dampak Pemekaran Daerah", Majalah Triwulan, no. 01 (2010), 23-25.

- b. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional.
- c. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi nasional dengan cara yang seefisien mungkin.
- d. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintahan nasional, maupun dalam rangka pengelolaan stabilitas politik dan integrasi nasional.²⁸

Maraknya pemekaran wilayah yang disebabkan oleh otonomi daerah ini telah menimbulkan beberapa faktor utama penyebab pemekaran daerah, yaitu kecenderungan untuk homogenitas, beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lainnya. Persepsi jangka pendek elite daerah lebih mendominasi dalam pertimbangan menyusun usulan tentang pemekaran daerah dibandingkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan yang mempertimbangkan secara matang implikasi pemekaran daerah.

Secara umum, penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan tiga langkah tujuan preventif, yaitu:

- a. Pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani.
- b. Pemekaran daerah ditunjukkan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi yang dalam dari birokrasi Pemerintahan Daerah untuk melayani

²⁸ Hari Sabarno, “Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 77.

publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi.

- c. Pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.²⁹

4. Syarat Otonom dan Dasar Hukum Pemekaran Daerah

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum dan sebuah Negara yang berdasarkan demokrasi pancasila serta Negara yang berpacu pada permusyawaratan rakyat dimana Negara Indonesia memberikan hak kepada masyarakat untuk memekarkan wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam undang-undangan.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam

²⁹ Ni luh putu Suartami Dewi dan Ni made Ari YuliartiniGriadhy, "Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah", diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15236/10092/>, pada tanggal 15 maret 2021 pukul 20:47.

mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan suatu daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan sebagai berikut ;

Persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Persyaratan dasar kedua, yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: Geografi,

- a. Demografi,
- b. Keamanan,
- c. Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi,
- d. Potensi ekonomi,
- e. Keuangan daerah,
- f. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan ketiga, yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuanbersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan,
2. Persetujuanbersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

1. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota,
2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk,
3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.³⁰

B. Pelayanan Publik dan Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah pada suatu wilayah merupakan cara yang tepat dalam menata daerah, dalam konteks hubungan masyarakat dan pemerintah, pemekaran daerah dirasa efektif dalam memberikan dampak positif pada daerah pemekaran. Pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

Perkembangan wilayah merupakan visi atau wujud masa depan suatu wilayah yang diinginkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari cita-cita leluhur. Pada prinsipnya penguatan pelayanan publik dan infrastruktur publik merupakan

³⁰ Herman Kambuno, “*Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Legal Opinion Vol 5 No. 2 (2017).

cerminan dari *Good Governance* yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan.

pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan

kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing.

c. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada.

d. Produk Pelayanan.

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

e. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin ketik. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan.

2. Jenis Pelayanan Publik

Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keputusan MENPAN kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

a. Pelayanan Barang

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

b. Pelayanan Administratif

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya, seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.

c. Pelayanan Pembangunan

Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan

fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

d. Pelayanan Utilitas

Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.

e. Pelayanan Kebutuhan Pokok

Pelayanan Kebutuhan Pokok merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

f. Pelayanan Kemasyarakatan

Pelayanan Kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya.³¹

Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Negara, karena pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asas-asas kepentingan umum, kapasitas hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan.

Pelayanan publik menjadi tanggung jawab utama pada masyarakat dan menerapkannya secara menyeluruh pasalnya pembangunan infrastruktur tersebut

³¹<https://www.google.com/amp/s/pelayananpublik.id/2019/07/13/pelayanan-publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/amp/> diakses pada 12 juli 2021

bukan hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan,³²

C. Pemekaran Daerah Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Masalah pemekaran wilayah dalam kajian fiqh siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian, peraktek pemekaran wilayah bukan barang baru dalam sejarah peradaban islam. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa sejarah Rasulullah Saw masih hidup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui ekspedisi yang beliau perintahkan. Berikut adalah gambaran perluasan wilayah dalam sejarah Khulafaur Rosidin.

1. Abu Bakar

Meskipun Abu Bakar r.a tidak banyak melakukan perluasan daerah kekuasaan, akan tetapi beliau berhasil menaklukkan beberapa wilayah:

- a. Penaklukkan Iraq, seperti Mahdhor, Ullais, Nahrud Dain, Anbar dan Ain Tamar oleh Khalid bin Walid (12 H).
- b. Penaklukkan Syam oleh Khalid bin Walid (13 H), yang sebelumnya telah ditekan oleh Khalid bin Sa'id bin Ash.

Dua penaklukan ini adalah penaklukan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar r.a meskipun sebenarnya Syam berhasil ditaklukkan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab r.a.

³² Yusniah Angraini, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*", (Jakarta : Indocamp, 2018) 9.

2. Umar Bin Khotob

Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh khalifah Abu Bakar, maka tugas pertama ialah melanjutkan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Maka dari itu, gelombang ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) banyak terjadi antaranya, ibu kota Syria, Damaskus jatuh tahun 635 M, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr bin Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin abi Waqash. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan pada tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh di bawah kekuasaan Islam. Al-Qadasiah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai.

Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang berkembang. Umar mendirikan dewan-dewan, Baitul Mal, mencetak uang, mengatur gaji, menciptakan tahun hijriah dan sebagainya.

Di samping itu karena wilayah kekuasaan semakin luas, maka wilayah Islam dibagi menjadi unit-unit administratif yang diatur menjadi delapan wilayah propinsi yaitu: Mekah, Madinah, Jasirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.³³

³³ Moh Haris Hariadi, "*Perluasan Wilayah Islam dan Kemajuannya (Khulafaur Roshidin-Abbasiyah)*", <https://www.google.com/amp/s/sejahaar.wordpress.com/2012/12/11/perluasan-wilayah-islam-dan-kemajuannya-khulafaur-roshidin-abbasiyah/amp/>, diakses pada Tanggal 3 Juni 2021.

3. Usman bin Affan

Pada masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Di Mesir pasukan muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran terpenting disini adalah "Zatis Sawari (peperangan tiang kapal) yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah, antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Constantine dengan tentara Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Sarah. Dinamakan perang kapal karena banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam peperangan tersebut. Disebutkan terdapat 1.000 buah kapal, dan 200 buah kapal milik kaum muslim sedangkan sisanya milik tentara Romawi. Pasukan Islam berhasil mengusir pasukan Romawi dan ini merupakan kemenangan pertama tentara muslim pertempuran dilaut. Selanjutnya bergerak dari kota Basrah untuk menaklukkan sisa wilayah kerajaan Sasan di Irak, dan dari kota Kufah, tentara Muslim menyerbu beberapa Provinsi di sekitar laut Kaspia.

Dakwah Islam pada masa awal kekhilafahan Utsman Bin Affan menunjukkan kemajuan dan perkembangan signifikan melanjutkan estafeta dakwah pada masa khalifah sebelumnya. Wilayah dakwah Islam menjangkau perbatasan Aljazair (Barqah dan Tripoli sampai Tunisia), di sebelah utara meliputi

Allepo dan sebagian Asia Kecil. Di timur laut sampai Transoxiana dan seluruh Persia serta Balucistan (Pakistan sekarang), serta Kabul dan Ghazni.

Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga dilakukan perluasan wilayah ke Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai disini.³⁴

4. Ali bin Abi Tholib

Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima bai'at mereka. Menjadikan Ali satu-satunya Khalifah yang dibai'at secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda.

Sebagai Khalifah ke-4 yang memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat Muslim terjadi saat masa pemerintahannya, Pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul mu'minin Aisyah binti Abu Bakar, janda Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali.

³⁴ Ibid.

Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan (akan terjadi) oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Shiffin yang melemahkan kekhalifannya juga berawal dari masalah tersebut.³⁵

Berkaitan dengan masalah pemekaran daerah, dalam islam tidak mengatur hal tersebut secara signifikan akan tetapi tujuan dari pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan kaidah yang dapat digunakan sebagai dasar pemekaran daerah berdasarkan kitab Al-Umm, pernyataan Asy-Syafi'i yang dapat dikategorikan sebagai kaidah Fiqh adalah sebagai berikut :

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap yatim”³⁶

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالنَّمَصَلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”³⁷

³⁵ Ibid.

³⁶ Ami Hamdhan, “Tasharuful Imam Kabijakan Seorang Pemimpin”, Pesantren Development, 2020, <https://pesantrendevlopment.com/Artikel/read/23/%7B%7BbaseUr1%7D%7D>, di akses pada 1 Februari 2020.

³⁷ Ibid.

وَلَمْ يَحُدَّهُ بِحَدِّ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ يُرَجَّعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ بِهِ الشَّارِعُ

“*Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam Syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas*”³⁸

Artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *Urf* atau *Adat*. Meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu *Adat* atau *Urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan Syariat
- b. Tidak meyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Telah berlaku dalam ibadah *Mahdlah*
- e. *Urf* tersebut sudah diketahui masyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas³⁹

Adapun qaidah *Adh-DhararuYuzalu* qaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Adapaun yang berkaitan dengan ketentuan Allah SWT. dan dari-Nya lah kemamfaatan.⁴⁰

³⁸Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/2508-kaidah-ke-9-urf-dan-kebiasaan-dijadikan-pedoman-pada-setiap-hukum-dalam-syariat.html> , Di akses pada 13 Februari 2022.

³⁹ Rachmat Syafe'i, “Ilmu Ushul Fiqih”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 291-292

⁴⁰ Ibit

Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam islam juga dijelaskan mengenai kemaslahatan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagai mana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

() وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-anbiya' 21:107)⁴¹

Menurut Buya Hamka dalam tafsir AL-Azhar dengan tegas meyakini bahwa ayat ini menjadi bukti bahwa pokok ajaran Islam ialah rahmat bagi kemanusiaan, menurutnya Islam mempersamakan hak manusia tanpa melihat kelas sosial dan warna kulit.⁴²

2. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan

⁴¹ Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, Mushaf A-lwasim. Bekasi: Bagus Segara, 2004.

⁴² Fendi Sy Citrawarga, "Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 107: Iklim Pluralitas dan Misi Nabi Muhammad Saw" 2020, di akses pada <https://citrabandungnews.com/religi/48/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-107-iklim-pluralis-dan-misi-nabi-muhammad-saw-1-.html>.

Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan ajuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran Islam yang pokok yakni Tukan Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpengan pada pentunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan, jika tidak ada komitmen iman dalam hati nya. Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir dalam tanyam dan berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Demikian pula dengan ibadah haji dan umrah, diharapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya. Kemudian dalam zakat, tampak jelas unsur kesejahteraan sosialnya lebih kuat lagi.

3. Bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhlifahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum

turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman-Nya yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ مَعَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ()

Artinya: hai adam sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan. (Q.S. Thaha, 20:117-119).⁴³

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

4. Di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata sosial dan berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun suatu hal yang

⁴³ Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I., Mushaf, Al-wasim. Bekasi: Bagus Segara, 2004.

perlu dicatat, adalah bahwa berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh umat Islam, dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. kebutuhan air bersih menjadi sangat penting, dan menjadi tolak ukur kesejahteraan. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah saat ini pemerintah, melalui Departemen Agama, membentuk semacam Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Nasional. Berhasilkan konsep ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, amat bergantung kepada partisipasi kita.

5. Ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana seharusnya mewujudkannya. Di era sosial media seperti sekarang ini dakwah menjadi salah satu kebutuhan kesejahteraan. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Dalam Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan kesejahteraan sosial. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad SAW, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Selain itu ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain, atau kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Aktivitas dakwah mampu mempengaruhi dalam konsep kehidupan dan makna kesejahteraan. Bantuan

keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Arsyam dan Andi Mujadiddah Alwi, *Konsep dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam* (OSF Preprints, 2020), Di akses di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pandangan+Islam+terhadap+kesejahteraan+masayarakat&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D2Zgc2TG4yWUJ pada tanggal 17 Maret 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konflik, dengan aspek siyasah dan menggunakan pendekatan deskriptif. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian siyasah. Penelitian siyasah termasuk dalam rumpun bidang pranata sosial, yang dikelompokkan kedalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Pengkajian dan pengembangan fikih siyasah dapat meminjam metodologi yang bisa digunakan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu sosial. Terdapat setidaknya lima metode ilmu sosial modern yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengembangkan fikih siyasah, yaitu (1) metode historis, (2) metode komparatif, (3) metode analisis isi, (4) metode deskriptif, (5) metode kasus.⁴⁵

⁴⁵ Sustina dan Abdurahman Misno, “*Metode Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*”, UIKA Press Universitas Ibnu Khaldun, 2019, h 60.

Secara komparatif terdapat segi-segi persamaan antara penelitian hukum pada umumnya dengan penelitian hukum islam dari perpektif penelitian hukum yang bersifat empiris. Pengertian metode penelitian hukum islam empiris adalah metode penelitian yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Fenomena ini kemudian diteliti dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai hasil dari serapan ilmu sosial maka metode ini banyak dipengaruhi oleh teori-teori ilmu sosial. Pada beberapa penelitian malah ada yang terjebak kedalam penelitian sosial bukan lagi penelitian hukum. Sesuai dengan sifatnya yang empirik, maka bahan-bahan ini sangat perlu dikumpulkan, diolah untuk kemudian dikenali pola-pola yang berlaku, sebagaimana diniscayakan jauh sebelum waktu sekarang, kemajemukan mazhab dalam islam melahirkan praktik hukum, peristiwa hukum, pranata ukum seperti pradilan agama, lembaga fatwa, dan organisasi keagamaanislam yang beraneka ragam. Karena itu secara empirik sangat penting diteliti dan dipahami oleh siapapun yang mengambil keputusan untuk menjadi hukum Islam.

Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial, sasarannya utamanya adalah prilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukuuum (siyasa al-syariah), prilaku penegak hukum, prilaku pemikir hukum, seperti mujtahid, fukaha, mufti dan anggota badan keligislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi h hukum seperti pengadilan dengan segala gradasinya dan perhimpunan penegak

hukum, serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, dan lembaga-lembaga pendorong studi-studi islam.

Jenis penelitian ini juga mencakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran huku, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat. Dalam kaitan ini hukum Islam dilihat baik sebagai variable indepeden yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagi variabel dependen yang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian model ini biasanya digunakan senagai pendekatan yang dikembangkan oleh para pemikir serta cendikiawan baik dalam maupun luar Indonesia. Sebagai contoh paling banyak ditemukan ialah penelitian hukum islam dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosio-logis ini bermula pada hubungan antara fiqh dengan kehidupan sosial masyarakat.⁴⁶

Coser berpandangan bahwa suatu konflik dalam masyarakat merupakan tanda-tanda adanya hubungan-hubungan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan ketiadaa konflik dapat berarti persoalan-persoalan yang terjadi cenderung untuk dilupakan atau suatu pertanda strategi pemberian persoalan yang kelak akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Menurut Coser, kekerasan yang terjadi merupakan bentuk konflik yang memiliki makna positif bagi struktur sosial dan kelompok sosial. Salah satunya adalah fungsi pendenifisian kelompok. Dengan adanya konflik, maka akan memperjelas identitas dan batas dengan

⁴⁶ Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*”, (Cet. 1 ; Yogyakarta: Mirra Buana Media) 2020, h 215-217.

kelompok sosial lainnya. Dalam perspektif Coser, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kekerasan dan konflik yang berlangsung saat ini, karena semuanya merupakan proses alami dalam rangka keseimbangan struktur sosial.⁴⁷

Coser dengan teori fungsi sosial konflik menjelaskan beberapa hal, diantaranya, sebagai berikut: (1) konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial; (2) konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok; (3) konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya; dan (4) kutup penyelamat (*sanctity-valve*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.⁴⁸

Banyak contoh di Indonesia yang menjadi contoh terjadinya konflik yang terus menerus terjadi dan terus meningkat skalanya, tetapi minim solusi yang memadai. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan banyak menyulut berbagai jenis konflik antara lain melibatkan korporasi dengan warga masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat. Warga masyarakat merasa diperlakukan tidak adil pada konflik tersebut akibat pemihakan Negara pada kepentingan individu, kelompok, dan korporasi. Pada penyelenggaraan demokrasi pun tidak luput dari terjadinya konflik di berbagai daerah, yang setali tiga uang

⁴⁷ Fattah Hanurawan, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi” (Cet. 1; Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016), 25.

⁴⁸ Ibid.

dengan konflik dalam pengelolaan SDA, belum tampak solusi yang menyeluruh dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perubahan sosial sebagai akibat dari adanya konflik sosial antar anggota masyarakat maupun konflik antar kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan adanya konflik antar dua kubu tersebut, maka akan mengakibatkan perubahan sosial karena adanya kompromi antara pihak yang berkonflik. Kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut dapat dikatakan sebagai aktor dari perubahan sosial. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Contoh penyelesaian konflik yang terjadi di Provinsi Aceh yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yang selanjutnya dijadikan pijakan untuk menyusun pengaturan khusus system pemerintahan di Aceh. Salah satunya melalui pemberlakuan Syariat Islam.⁴⁹

Metode penelitian kualitatif adalah tipe metode penelitian yang memiliki karakteristik berupa analisis naratif terhadap informasi-informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif meliputi antara lain penelitian studi kasus dan penelitian yang menggunakan wawancara.⁵⁰ Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan/*field*

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Fattah Hanurawan, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi” (Cet. 1; Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016), 25.

research, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik.

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori. Dalam menganalisis masalah ini dengan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan, maka fokus peneliti dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan secara kontekstual yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana “Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara Perspektif Fiqh Siyasah”. Sehingga untuk lebih memudahkan dalam medeskripsikan bentuk teks naratif. Teks naratif dapat memudahkan peneliti untuk memahami sehingga mampu memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu untuk mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan konflik dan deskriptif dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada daerah Donggala Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena pada saat ini terjadi kontroversi, bahkan berpotensi menjadi konflik dikalangan masyarakat berkenaan dengan pemekaran daerah mereka.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen dalam

mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini: data primer, dan data sekunder.

Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrument yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁵²

⁵¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 39.

Teknik penelitian pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵³

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.⁵⁴ Wawancara merupakan alat bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Peneliti kualitatif menggunakan teknik wawancara secara mendalam.

Peneliti mewawancarai informan atau pihak yang berperan dalam penyusunan rancangan pemekaran daerah Donggala Timur dengan pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien bagi peneliti agar ada interaksi langsung berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan

⁵² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 51.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 145.

⁵⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 51.

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”. Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengartikan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁵⁵ Data yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan dengan Kajian Sosio-Yuridis dan Politis Terhadap Rancangan

⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2001),194-195.

Pemekaran (Study Kabupaten Donggala) sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

3. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.⁵⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila kesimpulan tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Guna mendapatkan data penelitian yang kredibel peneliti menggunakan teknik keabsahan temuan sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus

⁵⁶ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari trigulasi sumber, dan metode.

- a. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait.
- b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara.
- c. Triangulasi Teori adalah thesis statement dimana informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau hasil kesimpulan yang dihasilkan.

3. Analisi data kasus negatif

Analisi data kasus negatif adalah di mana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.

4. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuan dilakukan proses *member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila

data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.⁵⁷

⁵⁷ Ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kabupaten Donggala

1. Keadaan Geografis dan Batas-batas Wilayah Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala secara astronomi terletak antara 00,30" Lintang Utara dan 20,20" Lintang Selatan serta 1190,45"-1210,45 Bujur Timur. Kabupaten Donggala memiliki letak dan kondisi geografis yang dapat dipetakan menjadi dua wilayah yaitu:

- a. Wilayah Pantai Barat merupakan wilayah Kabupaten Donggala yang berada di pesisir pantai bagian barat Pulau Sulawesi, berbatasan dengan wilayah bagian utara Kota Palu di ujung selatan, dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tolitoli bagian selatan. Beberapa kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki potensi sumberdaya laut khususnya perikanan tangkap, potensi pertambangan, dan memiliki lahan yang relatif subur sehingga berpotensi untuk pengembangan tanaman pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan.
- b. Wilayah Banawa yang berada di sebagian pesisir Teluk Palu dan sebagian Selat Makassar terpisah dengan wilayah pantai barat dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasangkayu Sulawesi

Barat. Beberapa kecamatan di wilayah ini antara lain; Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Pinembani dan Rio Pakava merupakan daerah yang relatif subur bagi sub sektor perkebunan, potensi jasa lingkungan, dan memiliki potensi perikanan laut dan budidaya terutama perikanan tambak.⁵⁸



4.1. Gambar Peta Kab. Donggala

Dilihat dari posisinya dipermukaan bumi letak Wilayah Kabupaten Donggala secara umum terletak dikawasan hutan dan lembah pegunungan. Dan kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Secara geografis wilayah Kabupaten Donggala terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba

⁵⁸ <https://kab.donggala.go.id/data-geografis/>. Diakses pada 15 September 2021.

di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian timur laut, adapun batas-batas wilayah Kabupaten Donggala antara lain sebagai berikut :

Uraian Arah	Batas-batas Wilayah
Sebelah Utara	Kabupaten Toli-toli
Sebelah Selatan	Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Barat
Sebelah Barat	Selat Makassar dan Daerah Sulawesi Barat
Sebelah Timur	Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong

4.1. Tabel Uraian Area. *Sumber : <https://kab.donggala.go.id/data-geografi/>.*

Kabupaten Donggala yang beribukota di Banawa ini memiliki luas 5.275,69 kilometer persegi yang terdiri dari 16 kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 304,110 jiwa dengan kepadatan penduduk 57,64/km persegi.⁵⁹ Kabupaten Donggala yang juga disebut sebagai kota wisata dikarenakan memiliki banyak spot wisata yang indah terutama pada pesisir pantai. Masyarakat di Kabupaten Donggala pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani, nelayan, dan pedagang.

⁵⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala . Diakses pada 25 Maret 2021.

B. Gambaran Umum Daerah Persiapan Pemekaran Donggala Utara

Donggala Utara adalah salah satu daerah yang menjadi opsi pemekaran pada Kabupaten Donggala, daerah Donggala Utara meliputi lima kecamatan yaitu Sojol Utara, Sojol, Dampelas, Balaesang. Daerah Donggala Utara memiliki luas wilayah 2.080,32 km persegi (sekitar 39,43 persen dari luas Kabupaten Donggala); dengan jumlah penduduk sebanyak 104,991 jiwa (sekitar 34,62 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Donggala, mengacu pada data tahun 2019 yang bersumber dari BPS Kabupaten Donggala).

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk 2019
1	Balaesang	314,23	24.777
2	Balaesang Tanjung	188,85	11.340
3	Dampelas	732,76	31.062
4	Sojol	705,41	27.636
5	Sojol Utara	139,07	10.176
		2.080,32	104.991

4.2 Tabel Luas kecamatan. Sumber : <https://kab.donggala.go.id/jumlah-penduduk/>

Pada rencana pemekaran daerah Donggala Utara, Kecamatan Dampelas akan menjadi pusat pemerintahan. Wilayah kecamatan Dampelas berada ditengah, sehingga rentang kendali pemerintahan ke daerah akan menjadi relatif efektif.



4.2. Gambar Peta Donggala Utara

C. Pemaparan dan Analisis Data

Setelah peneliti melakukan penelitian di Daerah Donggala Utara yang terdiri dari lima kecamatan, antara lain adalah Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Kontroversi Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Donggala Utara

Kotroversi yang terjadi ditengah masyarakat sering terjadi saat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau para elit politik yang berkaitan dengan kesejahteraan. Tanggapan setuju dan tidak setuju adalah hal lumrah, begitupun pada rencana pemekaran daerah Donggala Utara yang menimbulkan kontroversi

di tengah masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan mengambil sampel 10 orang, 7 orang diantaranya setuju, dan 3 orang menyatakan tidak setuju terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara. Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat setuju terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara.

a. Alasan responden yang setuju terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang responden, diketahui alasan responden setuju terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala dikarenakan kinerja pemerintah terhadap daerah Donggala Utara yang kurang baik, wilayah Kabupaten Donggala dengan 16 kecamatan itu sangat luas sehingga memang harus ada pemekaran.⁶⁰ sumber daya alam daerah Donggala Utara yang melimpah harusnya dapat digali, namun karena jarak dari ibu kota kabupaten yang dapat dikatakan sangat jauh sehingga kurang nya perhatian dari pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam daerah Donggala Utara⁶¹, rentang kendali yang begitu luas menjadikan daerah Donggala Utara seakan-akan terdiskriminasi pengembangan daerah yang tertentu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

b. Alasan responden yang tidak setuju terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara.

⁶⁰ Muhammad Nur Lamoka "Wawancara", Kec.Dampelas.

⁶¹ Mansyur "Wawancara", Kec. Sojol Utara.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang responden, diketahui tanggapan responden mengenai rencana pemekaran daerah Donggala Utara akan berpotensi menciptakan bibit koruptor baru, menurut responden pemekaran daerah tidak menjadi solusi yang efektif untuk memajukan daerah yang tertinggal.⁶² Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru di gunakan untuk mendanai pemerintahan yang baru, pemekaran daerah juga tentu tidak terlepas dari politik praktis oleh para elit politik yang bisa jadi hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Pemekaran daerah tentu membutuhkan dana yang cukup besar yang tentu akan menjadi beban bagi Negara.⁶³

Adapun wujud kotroversi terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara sebagai berikut :

a. Demonstrasi

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum, demonstrasi dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan suatu instansi atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kasus demonstrasi yang dilakukan oleh massa aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah untuk

⁶² Muliani "Wawancara", Kec. Sojol.

⁶³ Novi Indriawati, Burhanuddin "Wawancara", Kec. Balaesang Tanjung.

mewujudkan keinginan masyarakat daerah Donggala Utara untuk dapat dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketua forum Donggala Utara Adha Nadjemuddin dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, rencana pemekaran yang telah diajukan sejak tahun 2014 tersebut yang sampai saat ini belum dapat terwujud namun tetap harus diperjuangkan. Forum Donggala Utara serta masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi bukan tanpa alasan, penyampaian melalui surat terbuka kepada kepala pemerintahan kabupaten sering dilakukan namun tidak ada respon sehingga demonstrasi dianggap hal yang harus dilakukan. Demonstrasi yang dilakukan hingga puluhan kali dengan lokasi yang berbeda, setidaknya ada tiga lokasi yang menjadi tempat demonstrasi yaitu kantor DPR Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur, dan Kantor Bupati Kabupaten Donggala. Sejak terbentuknya forum Donggala Utara, setidaknya telah melakukan dua kali deklarasi yaitu, deklarasi pertama untuk ingin memekarkan daerah Donggala Utara di depan kantor Bupati Kabupaten Donggala dengan jumlah hingga 4000 massa aksi dan kemudian deklarasi yang kedua dengan jumlah massa aksi mencapai 2000 massa aksi.

Demonstrasi yang dipimpin oleh forum Donggala Utara tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur demonstrasi sehingga jalannya demonstrasi berlangsung damai. Namun pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi tidak pernah disambut baik oleh pihak pemerintah,

dikarenakan enggannya kepala daerah Kabupaten Donggala untuk menemui massa aksi, sehingga masyarakat Donggala Utara kecewa terhadap kepala pemerintahan Donggala Utara.⁶⁴



4.3. Gambar Demonstrasi masyarakat Donggala Utara

Selain unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor kepala pemerintahan, unjuk rasa atau demonstrasi juga pernah dilakukan di salah satu daerah di Donggala Utara. Ratusan warga turun ke jalan dan menghadang serta melempari batu dan air mineral kendaraan rombongan Bupati Kabupaten Donggala dan Pejabat Kementerian Kesehatan yang berkunjung ke Tambu untuk meresmikan rumah sakit pertama di wilayah tersebut, masyarakat menolak kehadiran Bupati Kabupaten Donggala untuk berkunjung di daerah Donggala Utara karena enggan nya Bupati

⁶⁴ Adha Najemuddin "Wawancara", Jln. Lasoso. Kota Palu.

Kabupaten Donggala untuk memberikan persetujuan daerah Donggala Utara memekarkan diri dari Kabupaten Donggala.

b. Konflik

Menurut responden konflik yang terjadi secara vertikal atau konflik antara masyarakat dan pemerintah terjadi akibat munculnya prejudice ditengah masyarakat, prasangka buruk terhadap pemerintah yang muncul akibat dari tidak di setujui nya rencana pemekaran daerah Donggala Utara oleh pemerintahan Kabupaten yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat Donggala Utara. Menurut keterangan responden dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, keputusan Bupati Kabupaten Donggala tidak menyetujui pemekaran daerah Donggala Utara sangat mengecewakan dikarenakan tanpa alasan yang logis. Sehingga pandangan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Donggala dianggap tidak responsive, aspiratif, dan ketidak seriusan pemerintah dalam mengurus daerah. Hal tersebut memicu konflik antara masyarakat dan pemerintahan, larangan masarakat terhadap Bupati Kabupaten Donggala untuk berkunjung ke daerah Donggala Utara adalah salah satu bentuk konflik yang tercipta dari kontroversi pemekaran daerah Donggala Utara. Konflik yang terjadi akibat kontroversi dari pemekaran daerah Donggala Utara juga adanya diskriminasi pemerintah terhadap daerah rencana pemekaran dalam bentuk lambatnya pembangunan infrastruktur pada daerah rencana pemekaran dengan landasan politik.

Konflik secara horizontal atau konflik yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat lainnya tercipta akibat adanya kontroversi pemekaran Daerah Donggala Utara di tengah masyarakat, keinginan untuk memekarkan daerah tentu tak selalu di dukung penuh oleh masyarakat setempat. Masyarakat pada daerah Donggala Utara yang tidak setuju terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara tentu akan ditanggapi secara tidak baik oleh masyarakat yang pro terhadap rencana pemekaran daerah Donggala utara. Menurut keterangan kepala desa pada salah satu kecamatan di daerah Donggala Utara konflik yang pernah terjadi adalah intimidasi terhadap pihak yang kontra terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara, intimidasi berupa pelemparan rumah menggunakan batu dan kayu saat malam hari, dikucilkan oleh tetangga. Masyarakat marah dikarenakan pihak yang kontra memiliki latar belakang pegawai negeri sipil dan memiliki keluarga yang bergabung dalam partai politik sehingga masyarakat yang pro menganggap pihak yang kontra hanya mementingkan diri sendiri.⁶⁵

c. Golongan Putih (Golput)

Golongan putih atau golput adalah istilah yang digunakan ketika seseorang yang sudah masuk dalam kategori pemilih, namun memutuskan untuk tidak memberikan hak suaranya memilih salah satu calon dalam pemilu. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden kepada peneliti saat diwawancarai, kekecewaan masyarakat atas kinerja

⁶⁵ Mansyur "Wawancara", Kec. Sojol Utara.

pemerintahan selama ini membuat masyarakat tak percaya lagi kepada pemerintha karena hanya mengembangkan daerah tertentu saja, adanya isu mengenai unsur politik dimana pemerintah yang terpilih akan mendahulukan daerah tempat mereka memenangkan pemilu dibandingkan daerah tempat mereka mengalami kekalahan. Aksi golput juga dipicu akibat para pemerintah daerah yang tak kunjung memberikan persetujuan untuk dapat memekarkan daerah Donggala Utara, dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, massa aksi mengancam akan memboikot pemilihan umum di daerah Donggala Utara dan serta memilih golput meski darah taruhannya.⁶⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada daerah Donggala Utara dengan metode wawancara, konflik yang terjadi juga dilandaskan pada pelayanan yang kurang memadai yang diberikaan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini peneliti mengamati daerah-daerah Donggala Utara fokus pada pelayanan publik berupa infrastruktur dan pelayanan administrasi, dapat dipaparkan hasil sebagai berikut :

Pemekaran daerah umum nya terjadi karena banyak faktor seperti faktor budaya dan kultur, pada rencana pemekaran daerah Donggala Utara pelayanan publik adalah faktor utama yang mendorong masyarakat daerah Donggala Utara untuk memkarkan daerah Donggala Utara. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Negara, karena pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

⁶⁶ Ibid.

memperhatikan asas-asas kepentingan umum, kapasitas hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi daerah-daerah yang tergabung dalam Donggala Utara, pelayanan publik memang sangat memprihatinkan.

a. Jalan

Berdasarkan observasi lapangan pada daerah Donggala Utara dapat di paparkan pelayanan publik berupa infrastruktur jalan sangat buruk, lubang ada dimana-mana bahkan jalan utama yang merupakan akses utama masyarakat ada yang sangat sulit dilalui karena kondisi yang terjal serta belum teraspal. Kecamatan balaesang tanjung adalah daerah yang memiliki jalan dengan kondisi terparah, jalan menuju kecamatan tersebut hanya satu sehingga masyarakat hanya pasrah dengan keadaan. jalan bertebing, becek, dipenuhi oleh batu yang berukuran besar sehingga membahayakan pengguna jalan serta sering nya terjadi longsor sehingga akses menuju Kecamatan Balaesang Tanjung terputus hingga sehari-hari yang mengakibatkan masyarakat untuk beraktivitas sehingga perekonomian menjadi lumpuh. Masyarakat sudah meminta agar Pemerintah Kabupaten Donggala dapat membuat akses jalan lain menuju Kecamatan Balaesang Tnjung agar memudahkan masyarakat, namun sampai saat ini tidak diwujudkan.



4.4. Gambar kondisi jalan pada Kec. Balaesang Tanjung

Jalan merupakan infrastruktur yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan daerah, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki infrastruktur jalan yang baik maka akan berdampak pada perekonomian yang meningkat, dan sebaliknya jika infrastruktur jalan kurang baik atau tidak terpenuhi maka perekonomian daerah tersebut akan menurun. Peningkatan perekonomian di suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting. Namun pada daerah Donggala Utara infrastruktur jalan sangat belum memadai.

b. Listrik

Listrik merupakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk dalam suatu Negara dalam melakukan kegiatan sehari-hari, namun penyaluran listrik ke daerah tidak merata padahal listrik adalah salah satu aspek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Pada daerah Kabupaten Donggala penyebaran infrastruktur berupa listrik belum merata, berdasarkan keterangan responden diketahui daerah Donggala Utara adalah daerah yang mendapatkan jatah infrastruktur listrik yang kurang memadai, listrik pada daerah Donggala Utara belum berlaku 24 jam yang berlaku seperti pada daerah-daerah lain. Pada daerah Kecamatan Sojol, listrik menyala secara tidak menentu seperti menyala pada pukul 23:00 malam dan pemadaman listrik pada pukul 09:00 pagi, yang merupakan bukan jam produktif masyarakat untuk bekerja. Bahkan daerah lain seperti Kecamatan Balaesang Tanjung listrik menyala kurang lebih hanya 6 jam perhari, sehingga jika listrik padam pada malam hari maka masyarakat hanya menggunakan pelita, lilin, dan mesin genset untuk penerangan.

c. Administratif

Pelayanan publik berupa administratif adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Kualitas pelayanan publik berupa administrasi pada daerah Donggala Utara masih ditemukan beberapa kekurangan dan dapat dikatakan kurang maksimal

terutama pengurusan yang harus berhubungan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil yang beradiah di Kabupaten. Pelayanan administrasi yang seharusnya cepat, murah, dan terjangkau akan tetapi berlaku sebaliknya pada daerah Donggala Utara. Jarak yang cukup jauh menuju ibu kota Kota Donggala di Kecamatan Banawa adalah hal yang menjadi alasan utama sehingga pengurusan administratif sangat sulit bagi masyarakat, jarak tempuh dari daerah Donggala Utara menuju ibu Kota Kabupaten Donggala kurang lebih 291 km dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. Dengan jarak yang begitu jauh tentu rentang kendali menjadi sangat luas, pengurusan administratif menjadi mahal dikarenakan memakan biaya yang banyak untuk transportasi dan kebutuhan lain dalam perjalanan, pelayanan publik yang seharusnya terjangkau dari masyarakat untuk memudahkan pelayanan justru makin sulit karena jarak yang begitu jauh. Berdasarkan wawancara dari salah satu kepala desa pada daerah Donggala Utara pengurusan administrasi sangat sulit dan memakan waktu yang lama hingga berminggu-minggu, untuk menuju kantor Dukcapil setidaknya menghabiskan biaya yang cukup banyak karena jarak yang jauh bahkan untuk menuju Banawa harus melintas di Ibu kota Provinsi yaitu Kota Palu, belum lagi jika urusan tidak selesai dalam hari itu yang mengharuskan untuk menginap karena jika pulang lagi pasti makin banyak biaya yang digunakan. Penyediaan Kantor Dupcapil Terpadu pada daerah Kecamatan sempat diberlakukan, akan tetapi tidak berlangsung begitu lama seperti pada daerah Kecamatan Sojol Utara Kantor Dupcapil Terpadu tidak lagi

beroperasi sehingga mau tidak mau masyarakat mengurus administrasi menuju Kantor Dupcapil yang berada di Ibu Kota Kabupaten. Masyarakat daerah Donggala Utara berharap dengan terwujudnya pemekaran daerah tersebut dapat membentuk pemerintahan yang ideal dalam rangka mendekatjan pelayan publik kepada masyarakat.



4.5. Kantor Duk Capil Kec. Sojol Utara

2. Pemekaran Daerah Donggala Utara Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Pemekaran daerah dalam kajian Fiqh Siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian peraktek pemekaran wilayah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Berikut ini merupakan kaidah yang dapat digunakan sebagai dasar pemekaran daerah berdasarkan kitab Al-Umm, pernyataan Asy-Syafi'i yang dapat dikategorikan sebagai kaidah Fiqh adalah sebagai berikut :

مَنْزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزَلَةٌ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap yatim”⁶⁷

Petikan Kaidah di atas bahwa kedudukan imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, artinya seorang pemimpin yang mewakili rakyatnya, sehingga setiap kebijakan yang akan ditetapkan haruslah berdasarkan aspirasi rakyat bukan hanya untuk memenuhi hasrat individu atau kelompok tertentu saja, karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi sehingga patutlah pemimpin sebelum menetapkan kebijakan terlebih dahulu melihat keinginan rakyat. Seperti halnya pembahasan yang penulis bahas mengenai pemekaran daerah, dimana rencana pemekaran daerah Donggala Utara adalah keinginan masyarakat.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”⁶⁸

Merujuk pada kaidah di atas bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, hal ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang ingin ditetapkan oleh seorang pemimpin haruslah untuk kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya pemekaran daerah memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi di bandingkan kemudaratannya.

Menurut Peneliti, rencana pemekaran Daerah Donggala Utara adalah salah satu contoh bagaimana Implementasi suatu *fikih siyasah* atau Undang-Undang

⁶⁷ Ami Hamdhan, “Tasharuful Imam Kabijakan Seorang Pemimpin”, Pesantren Development, 2020, <https://pesantrendevlopment.com/Artikel/read/23/%7B%7BbaseUri%7D%7D>, di akses pada 1 Februari 2020.

⁶⁸ Ibid

yang dibentuk sesuai prinsip-prinsip *fikih siyasah* dalam rencana pemekaran daerah Donggala Utara, diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *maslahah* itu berarti suatu yang menarik kemanfaat (keuntungan) dan menolak *mudharat* (kerusakan), merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada pencapain tujuan. Untuk lebih jelasnya defenisih tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Keberadaan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut. Tujuan dari rencana pemekaran daerah adalah sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan.

Adapun kemaslahatan yang akan terwujud jika aspirasi rakyat mengenai rencana pemekaran daeah Donggala Utara ini ditindak lanjuti oleh pemerintah,

seperti pemerataan pembangunan, karena jika suatu daerah memiliki wilayah yang sangat luas maka pasti pemerataan pembangunan akan menjadi sulit karena pemerintah lebih mendahulukan pembangunan pada daerah yang berada di sekitar ibu kota daerah saja sedangkan yang berada di pelosok kurang diperhatikan, begitu pula pada pendekatan pelayanan publik, apabila rencana pemekaran itu terwujud maka jarak yang akan ditempuh oleh masyarakat ke Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Cactan Sipil, rumah sakit dan lain sebagainya aka mejadi lebih dekat, begitu pun lapangan pekerjaan akan banyak tersedia jika terjadi pemekaran daerah sehingga ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik, dan banyak lagi kemaslahatan jika rencana pemekaran daerah Donggala Utara itu terwujud. Jadi sesuai pada kaidah di atas pemimpin harus bertindak sesuai aspirasi rakyat.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Alquran dijelaskan secara jelas dalam Q.S. An-Nisaa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”⁶⁹

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan di tegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip

⁶⁹ Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I., Mushaf Alwasim. Bekasi: Bagus Segara, 2004.

berimbang dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami guncangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.⁷⁰

D. Konsep Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2014

Pemekaran daerah dalam pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

1. Ketentuan dan syarat pemekaran daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014
 - a. Pembentukan daerah meliputi pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

⁷⁰ Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)" Skripsi tidak diterbitkan (Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 29-30 diakses pada <http://repositori.radenintan.ac.id> (24 Agustus 2021)

b. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, dasar pembentukan daerah persiapan daerah kabupaten/kota adalah :

- 1) Keputusan musyawarah desa
- 2) Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Walikota
- 3) Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Induk dengan Gubernur Daerah Provinsi Induk

c. Persyaratan dasar kapasitas daerah dinilai oleh tim kajian independen yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, dengan parameter :

- 1) Geografi
- 2) Demografi
- 3) Keamanan
- 4) Sosial politik, adat, dan tradisi
- 5) Potensi ekonomi
- 6) Keuangan daerah
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

2. Upaya pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua forum donggala utara, rencana pemekaran daerah Donggala Utara telah dikaji secara serius dari tahap ke tahap berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Forum donggala utara yang di bentuk sejak tahun 2014 atas dasar kesepakatan masyarakat daerah Donggala Utara yang terbentuk secara resmi

dan memiliki legalisasi akta notaris adalah salah satu syarat pemekaran daerah menurut ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, dimana rencana pemekaran daerah harus melalui keputusan musyawarah pada setiap desa sehingga pemekaran daerah bukan menjadi keinginan pribadi atau kelompok saja, pada rencana pemekaran daerah Donggala Utara dengan 5 kecamatan yang terdiri dari 48 desa dimana semua desa telah sepakat untuk menandatangani surat rencana pemekaran daerah setempat menjadi daerah Kabupten Donggala Utara.

Rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara secara administrasi kini telah mencapai tahap akhir penyelesaian, persetujuan bersama DPRD Provinsi Induk telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara, persetujuan dari Gubernur Daerah Provinsi Induk juga telah mendapatkan persetujuan. Namun rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara belum mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Donggala, persetujuan atau rekomendasi dari Bupati yang merupakan dasar untuk proses selanjutnya untuk dapat di teruskan ke pusat untuk dimasukkan di prolegnas DPR RI.

Alasan Bupati Donggala menolak untuk menandatangani rekomendasi pemekaran Daerah Kabupaten Donggala Utara dikarenakan pemekaran Donggala Utara tidak menjadi bagian dari *Grand Desain* (Desain Besar) penataan daerah tahun 2010-2025 yang telah teregistrasi di Kementrian Dalam Negeri, dalam *Grand Desain* tersebut rencana pemekaran daerah yang berlaku pada priode 2010-2025 tercantum beberapa pemekaran yang akan direalisasikan dalam kurun waktu terasebut diantaranya pemekaran Provinsi Sulteng dengan membentuk Provinsi

baru yaitu Provinsi Sulawesi Timur, serta pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mekar menjadi satu Kabupaten baru yaitu Kabupaten Banggai Laut (Balut), dan beberapa daerah yang rencana untuk di memekarkan berdasarkan *Grand Desain*. Bupati Donggala Kasman Lassa juga mengatakan tak ingin menciptakan konflik di tengah masyarakat, sementara sudah ada usulan pemekaran daerah Kabupaten Pantai Barat yang lebih dahulu di ajukan dan termasuk dalam *Grand Desain* dan harus di selesaikan dahulu baru kemudian mengusulkan DOB baru, karena akan bertabrakan pada aturan yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD Provinsi.⁷¹

Dari segi kajian akademik, Adha Nadjemuddin sebagai ketua forum pemekaran Donggala Utara mengatakan seluruh dokumen kajian pembentukan daerah Donggala Utara yang di susun oleh tim akademis dari Universitas Tadulako sejak tahun 2014 telah selesai, bahkan telah diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Sehingga persyaratan dasar kapasitas daerah seperti geografis, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, keuangan daerah, kemampuan penyelenggaraan pemerintah, telah terpenuhi. Rencana pemekaran daerah Kabupaten Donggala Utara hanya menunggu kesediaan Bupati Kabupaten Donggala untuk menandatangani surat rekomendasi pemekaran agar syarat administrasinya terpenuhi untuk dapat dilanjutkan ke DPR RI.

⁷¹ Sustrisno, "Kasman: DUTA Tidak Masuk Grand Desain Penataan Daerah", Palu : Jurnal News, 2015, diakses pada <https://jurnalnews.id/kasman-duta-tidak-masuk-grand-desain/?amp>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konflik yang terjadi berupa konflik secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Donggala akibat dari tidak mau nya Bupati Donggala untuk menandatangani surat rekomendasi pemekaran daerah Donggala Utara, dan konflik yang terjadi secara horizontal antara masyarakat dan masyarakat dikarenakan masyarakat yang kontra terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara yang dapat disimpulkan dipengaruhi oleh unsur unsur politik. Kasus demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Donggala Utara merupakan upaya yang dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan pemekaran daerah Donggala Utara. Adapaun wujud kontrofersi berupa golput adalah bentuk kekecewaan masyarakat Donggala Utara pada setiap kepemimpinan kepala daerah membuat masyarakat tak percaya lagi pada pemerintahan, gaolput juga di picu akibat dari pemerintah daerah kabupaten tak kunjung memberikan persetujuan mekar nya daerah Donggala Utara.

Kedua, dalam Fiqh Siyasah pemekaran daerah tidak diatur secara teoritis, namun pemimpin dituntun untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat, dalam hal ini rencana pemekaran daerah Donggala Utara menurut Fiqh Siyasah tidak bertentangan dengan syariat islam karena semua atas dasar keinginan masyarakat bukan keinginan individu atau kelompok saja.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran berupa :

1. Penulis menyarankan kepada forum pemekaran daerah Donggala Utara untuk terus berjuang guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten Donggala Utara.
2. Diharapkan ke depannya adanya penelitian lebih banyak terkait dengan eksistensi kajian pemekaran daerah dalam bidang fiqh siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I., Mushaf Alwasim. Bekasi: Bagus Segara, 2004.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Media Sarana, 1987),
- Abdul Jafar, Wahyu “Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 3 No 1(2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775> , diakses pada 19 mei 2021.
- Anggraini, Yusniah “*Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*”, (Jakarta : Indocamp, 2018).
- Antonius, Tarigan, “*Dampak Pemekaran Daerah*”, *Majalah Triwulan*, no. 01 (2010).
- Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/2508-kaidah-ke-9-urf-dan-kebiasaan-dijadikan-pedoman-pada-setiap-hukum-dalam-syariat.html> , Di akses pada 13 Februari 2022.
- Azies Bauw, “*Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Legal Pluralism* : Vol 8 no 1 (2018),
- Arsyam, Muhammad dan Mujadiddah Alwi ,Andi, Konsep dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam (OSF Preprints, 2020), Di akses di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pandangan+Islam+terhadap+kesejahteraan+masayarakat&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D2Zgc2TG4yWUJ pada tanggal 17 Maret 2021).
- Citrawarga, Fendi Sy, “Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 107: Iklim Pluralitas dan Misi Nabi Muhammad Saw” 2020, di akses pada <https://citrabandungnews.com/religi/48/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-107-iklim-pluralis-dan-misi-nabi-muhammad-saw-1-.html>.
- Griadhy Yuliartini Ni made Ari dan Dewi suartami, Ni luh putu “*Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah*”, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/15236/10092/>, pada tanggal 15 maret 2021 pukul.
- Hamdhan, Ami, “Tashariful Imam Kabijakan Seorang Pemimpin”, *Pesantren Development*. 2020, <https://pesantrendevlopment.com/Artikel/read/23/%7B%7BbaseUr1%7D%7D>, di akses pada 1 Februari 2020.

Hari Sabarno., *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Hariadi, Moh Haris, “*Perluasan Wilayah Islam dan Kemajuannya (Khulafaur Roshidin-Abbasiyah)*”,
<https://www.google.com/amp/s/sejaha.wordpress.com/2012/12/11/perluasan-wilayah-islam-dan-kemajuannya-khulafaur-roshidin-abbasiyah/amp/> , diakses pada Tanggal 3 Juni 2021.

H Syadzily TB. H. Ace, 2019, *Desentralisasi Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group).

Ilham Buana, Muhammad. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*” Skripsi tidak diterbitkan (Lampung, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020),29-30 diakses pada <http://repositori.radenintan.ac.id> Pada Tanggal 6 April 2022.

<https://kab.donggala.go.id/data-geografis/>. Diakses pada 15 September 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Donggala . Diakses pada 25 Maret 2021.

<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/hukum/article/viewFile/513/441>.

<https://www.google.com/amp/s/pelayananpublik.id/2019/07/13/pelayanan-publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/amp/> diakses pada 12 juli 2021

Kambuno, Herman, “*Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Legal Opinion* Vol 5 No. 2 (2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/aspirasi.html>, diakses pada 2 April 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/mekar>, diakses pada 2 April 2021

Ratnawati. Tri, *Pemekaran Daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Riadi, Slamet “*Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik di Kabupaten Donggala*”. 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/28560-ID-analisis-pemekaran-wilayah-dan-potensi-konflik-di-kabupaten-donggala.pdf> (17 Desember 2020)

- Riadi, Iwan “Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungai Bunga Mayang)”, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4639/1/SKRIPSI.pdf> , diakses pada 19 Mei 2021.
- Syafe'i ,Rachmat, “Ilmu Ushul Fiqih”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016),
- Suaib,Rahmat, “*Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia*”, Jurnal Government Of Archipelago Vol 1 No. 1 (2020), <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/364>.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 145.
- Sustrisno, “Kasman: DUTA Tidak Masuk Grand Desain Penataan Daerah”, Palu : Jurnal News, 2015, diakses pada <https://jurnalnews.id/kasman-duta-tidak-masuk-grand-desain/?amp>
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres,2012),
- Tobroni, dan Suprayogo, Imam *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA,2001),
- Peraturan Presiden no 63 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Ed. 2, Cet. 13, Jakarta:Rajawali Pers, 2014),
- WJS Purwadarminto., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1984),132.
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah>, diakses pada 2 April 2021.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Forum Pembentukan Daerah Donggala Utara

1. Kapanakah forum pembentukan Donggala Utara dibentuk dan atas dasar apa forum tersebut dibentuk..?
2. Kapanakah usulan rencana pemekaran daerah atau pembentukan DOB ini di ajukan..?
3. Sejak terbentuknya forum pembentukan daerah Donggala Utara, lankah apa saja yang telah dilakukan dalam proses pengajuan pemekaran atau pembentukan DOB..?
 - Persyaratan kewilayahan dan administrasi
 - Keputusan Muysawarah desa
 - Persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Walikota
 - Persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur Profinsi
4. Apa saja yang menjadi kendala sehingga pemekaran atau pembentukan DOB Donggala Utara belum dapat di wujudkan..?
5. Bagaimanakah tanggapan masyarakat donggala utara mengenai rencana pemekaran daerah tersebut, adakah pro dan kontra baik dikalngan masyarakat maupun pihak pemerintah..?
6. Bagaimanakah pandangan tim pembentukan daerah Donggala Utara terhadap kebijakan kepala daerah yang tidak ingin mengeluarkan rekomendasi pemekaran..?
7. Adakah upaya yang dilakukan untuk mendesak kepala daerah untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran daerah di Donggala Utara..?
 - Demo(berapa kali, jumlah massa aksi, pihak massa aksi, tema , suasana demo damai/anarkis)
 - Sikap tidak percaya terhadap pemerintah daerah
 - golput

B. Masyarakat Donggala Utara

1. Pro :
 - 1) Bagaimana tanggapan sodara/i mengenai rencana pemekaran atau pembentukam DOB Kabupaten Donggala Utara..?
 - 2) Apa yang menjadi alasan sodara/i setuju terhadap pemekaran daerah Donggala Utara..?
 - 3) Bagaimanakah kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerh pada darah Donggala Utara..?

- 4) Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai masyarakat yang kontra terhadap rencana pemekaran daerah Donggala Utara..?

2. Kontra :

- 1) Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai rencana pemekaran atau pembentukam DOB Kabupaten Donggala Utara..?
- 2) Apa yang menjadi alasan saudara/i tidak setuju terhadap pemekaran daerah Donggala Utara..?
- 3) Bagaimanakah kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah pada daerah Donggala Utara..?

DATA INFORMAN

1. Nama : Adha Nadjemuddin
Alamat : Jln. Lasoso, Warkop Ansor
Pekerjaan : Pimpinan Partai, sekaligus ketua Forum Masyarakat Dongggala Utara
Pendidikan : Sarjana
2. Nama : Muhammad Nur Lamoka
Alamat : Kec. Dampelas
Pekerjaan : Petani/Tokoh Masyarakat
Pendidikan : SMA
3. Nama : Novi Indriawati
Alamat : Kec. Balaesang Tanjung
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
4. Nama : Usman, S.Kom.
Alamat : Kec. Sojol Utara
Pekerjaan : ASN
Pendidikan : Sarjana
5. Nama : Mansyur
Alamat : Kec. Sojol Utara
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA
6. Nama : Muliani
Alamat : Kec. Sojol
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : Sarjana
7. Nama : Burhanuddin
Alamat : Kec. Balaesang
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

8. Nama : A. Gustina
Alamat : Kec. Balaesang Tanjung
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Sarjana
9. Nama : Iskandar
Alamat : Kec. Sojol
Pekerjaan : Pegusaha Kelapa
Pendidikan : Sarjana
10. Nama : Suriadi
Alamat : Kec. Sojol
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Sma

DOKUMENTASI



1. Wawancara terhadap Ketua Forum DUTA



2. Pyerahan surat izin menliti di Kec. Balaesang Tanjung



3. Penyerahan surat izin meneliti sekaligus wawancara di Kec. Sojol Utara



4. Wawancara terhadap tokoh masyarakat di Kec. Dampelas



5. Penyerahan surat izin meneliti pada Kec. Balaesang



6. Penyerahan surat izin meneliti pada Kec. Dampelas



7. Penyerahan surat izin meneliti pada Kec. Sojol



8. Wawancara terhadap salah satu desa di Kec. Sojol Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi :

Nama : Rusdi

Tempat, Tanggal Lahir : Kapaha, 21 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lasoso

B. Latar Belakang Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) : SDN IMPRES 003 BURIRO
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMPN 1 BARAS
3. Sekolah Menengah Akhir (SMA) : SMAN 1 Baras

C. Pengalaman Organisasi

1. Aktif pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HMPS) HTNI semasa Kuliah.
2. Aktif pada Forum Mahasiswa Kecamatan Baras (FMKB) semasa kuliah.